

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari ikatan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat menyangkut kehidupan masyarakat tertentu. Dengan dikenalnya keanekaragaman suku, bangsa, dan bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional.

Budaya Tradisional merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan. Budaya tradisional pula merupakan identitas bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dibidang perekonomian untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kebudayaan, maka tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya pada bidang Hak Cipta. Hak cipta merupakan perlindungan hukum yang efektif yang dapat mengembangkan semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan Undang-undang no. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia mengikatkan diri pada organisasi tersebut. Hal ini tentu memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia salah satunya terhadap hak cipta.

Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia memuat hal-hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan Putaran Uruguay (Uruguay Round) yang dijadikan lampiran dan salah satunya adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs)¹

Undang-undang no 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi dimaksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk. Sedangkan Hak moral yakni untuk melindungi nilai pribadi dan reputasi dari ciptaan untuk penciptanya diri. hal ini tentu berbeda dengan Hak Paten maupun Merek, yang mana pemerintah mewajibkan untuk didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum. Hak cipta sendiri boleh didaftarkan dan boleh juga tidak didaftarkan. Karena setiap yang bentuk dan jenis ciptaan memiliki perlindungan, hanya saja apabila didaftarkan maka dapat menguntungkan bagi si pencipta, yang mana dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

¹ Eva Rossana Dewi, tesis : “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Motif Tenun Aceh Di Kabupaten Aceh Besar*” (Medan: Universitas Sumatera Barat, 2019) , Hal 1

Terkait dengan perlindungan pengetahuan budaya yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual maka lebih erat kaitannya dengan hak cipta. Karena hal tersebut dilakukan secara turun temurun, oleh karena itu pengetahuan budaya ini dikategorikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang sebagaimana diatur didalam pasal 33 Undang-undang Hak Cipta.

Kurangnya kesadaran pengrajin dan pemerintah daerah Kapuas Hulu betapa pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual daerah berpotensi menimbulkan permasalahan seperti plagiarism motif, mengingat salah satu kejadian yang pernah terjadi terkait pengklaiman batik oleh Malaysia yang menganggap bahwa batik merupakan warisan nenek moyang mereka. Hal tersebut tentunya perlu diperhatikan agar Pengrajin maupun Pemerintah Daerah Kapuas Hulu memiliki kesadaran untuk berusaha melindungi asset daerahnya sendiri seperti yang tertuang pada Undang-undang no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menegaskan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Selanjutnya “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis lebih dalam lagi terkait : Perlindungan hukum terhadap kain songket motif sinsen silok Kapuas Hulu, dengan tujuan berharap sadarnya masyarakat akan perlindungan asset daerah, sehingga asset daerah itu didaftarkan dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, focus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Kain Songket Motif Sinsen Silok Kapuas Hulu?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Asset Kekayaan Intelektual Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara keseluruhan gambaran mengenai sejarah Kain Songket Motif Sinsen Silok Kapuas Hulu
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengamati potensi Kain Songket Motif Sinsen Silok Kapuas Hulu dalam pembangunan daerah
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional di kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pandangan dalam bentuk pengetahuan serta wawasan bagi pihak yang membutuhkan sebagai kajian lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap objek penelitian yang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional dalam konteks HaKi.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan penulis dan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) serta pengaturan dan upaya hukum didalamnya.

E. Kerangka Pemikiran

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perpektif interdisipliner, dari berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih

jelas tentang bahan-bahan yuridis.² Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis di bidang hukum. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.³ Kerangka teori yang digunakan dalam menelaah dan menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Prinsip Perlindungan hukum karya Intelektual.

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari Haki. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum

² Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012, h. 87

³ Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, h. 23.

yang dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:⁴

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangann dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban.

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Haki secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima Haki dan masyarakat. Haki yang berbasis pada

⁴ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta h. 20.

individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).

3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum Haki harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Haki juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu Negara agar mengikuti keinginan Negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari Negara maju kepada Negara berkembang.

4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral.

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip national treatment dan MFN merupakan dua prinsip pokok, perlindungan Haki diberikan oleh Negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yuridiksi

masing-masing Negara³⁷. Disepakatinya WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Haki secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

6. Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

7. Prinsip Moralitas

Moralitas dalam perlindungan Haki meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang Haki Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum Haki adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan

kepentingan produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau Negara tertentu saja. Melainkan harus dialihkan dan disebarakan kepada orang lain, perusahaan dan Negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.⁵

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta kontruksi yang dilakukan dengan secara sistematis, metodologis dan juga konsistensi serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapinya.⁶ Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah

- 1) Empiris, ditunjang dengan bahan-bahan normatif.
- 2) Populasi / Sample
- 3) Teknik Pengumpulan Data
- 4) Analisis Data

⁵ Ibid., h. 54

⁶ Universitas Islam Negri, 2011, Pada Tanggal 11 Bulan April Tahun 2022, Pukul 13.26